

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERCOBAAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)
DI KOTA MAKASSAR**

TESIS

**FAISAL
MHK 45 15 030**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERCOBAAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)
DI KOTA MAKASSAR**

Nama Mahasiswa : **FAISAL**

NIM : **MHK 4515030**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH


Mengetahui :

**Direktur
Program Pascasarjana**



Prof. Dr. Ir. Batara Surya ST, M.Si

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



Dr. Baso Madiung, SH, M.H

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/Tanggal : Senin, 2 Desember 2019

Tesis atas Nama : Faisal

NIM : MHK 45 15 030

Telah diterima oleh panitia ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi ilmu hukum


PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH,MH
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Salam Siku, SH,MH
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : Prof. Dr. Marwan Mas, SH,MH

Dr. Baso Madiong, SH,MH



Makassar, Desember 2019

Direktur



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAISAL**
Nim : **MHK 45 15 030**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar isi tesis ini, maka tesis ini akan batal demi hukum.

Makassar, 24 September 2018

Yang menyatakan


FAISAL

METERAI
TEMPEL
12464AFF90312695
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa'ali Wasalam*, serta para sahabat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ” **Penerapan hukum terhadap percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Makassar** ”, yang disusun dan diajukan untuk menyelesaikan studi pascasarjana pada program ilmu hukum fakultas hukum Universitas Bosowa

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini telah menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta materi dari semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda Ambo Enre dan Ibunda Hj. Halijah atas perhatian, kasih sayang, motivasi serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi keberhasilan penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ruslan Renggong, SH,MH selaku pembimbing I dan Dr. H. Abd. Salam Siku SH,MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam pembuatan tesis ini.

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa (UNIBOS), beserta staf.
2. Dr. Muchlis Ruslan, SE,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa
3. Dr. Baso Madiung SH,MH selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum
4. Kawan-kawan Angkatan 2015 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa : Yan Fahriansyah, Supraidy, Asis, Asriwan, Ariady Djafar, dan Widya, Andi Kasman

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan sehingga tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu menanti kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Makassar, 2018

Penulis

Faisal

ABSTRAK

Faisal. “ Penerapan hukum terhadap percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Makassar “ dibimbing Dr. Ruslan Renggong, SH,MH selaku pembimbing I dan Dr. H. Abd. Salam Siku, SH,MH selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polres Makassar dengan berdasarkan pada data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara yakni mengadakan wawancara langsung dengan hakim dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi yakni penelusuran berkas perkara, buku-buku, internet, dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Dari hasil penelitian ini, yaitu: 1) Penerapan hukum pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penerapan hukum pidana pada perkara ini adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan (fakta peristiwa) dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana (fakta yuridis) yang didakwakan terhadapnya 2) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkembangan pencurian dengan kekerasan dengan upaya preventif dan upaya represif

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Percobaan, Pencurian dengan kekerasan

ABSTRACT

Faisal. "The application of the law against attempted theft with violence (begal) in the city of Makassar" guided Dr. Ruslan Renggong, SH, MH as mentor I and Dr. H. Abd. Salam Siku, SH, MH as mentor II

This study aims to determine the application of criminal law to the trial of criminal theft with violence and judge's judicial consideration in deciding cases of attempted criminal theft by force.

This research was conducted in Makassar District Court and Makassar Polres based on primary data obtained by interviewing technique ie conducting direct interview with judge and secondary data obtained by documentation study technique ie searching file of case, books, internet, and other documents which has existed previously that has a close relationship with the problems discussed in the writing of this thesis.

From the results of this study, namely: 1) Application of criminal law against attempted criminal theft with violence. The application of criminal law to this case is appropriate. Based on the examination process of witness testimony, the statement of the defendant and the evidence obtained in court then revealed facts that justify and prove that there have been attempts of theft with violence (facts of events) where the defendant's actions have fulfilled every element of the crime (juridical fact) indicted against him 2) Attempts undertaken to reduce the theft of violence by means of preventive efforts and repressive efforts

Keywords: Applying Law, Experiment, Theft with Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEORISINALAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	10

3. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
4. Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana	20
5. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	27
6. Pengertian Pencurian	31
7. Tindak Pidana Percobaan (Poging)	37
8. Ketentuan Pidana Pada Tindak Pidana Percobaan	50
9. Tujuan Penahanan.....	52
10. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	54
B. Kerangka Konsep.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	61
D. Populasi Sampel Data Penelitian	62
E. Instrumen Penelitian	62
F. Jenis dan Sumber Data.....	63
G. Teknik Pengumpulan Data.....	65
H. Teknik Analisa Data	65
I. Definisi Oprasional	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Polrestabes Kota Makassar	68
2. Pengadilan Negeri Makassar	71

B. Hasil Penelitian	73
C. Pembahasan Hasil Penelitian	74
1. Penerapan hukum terhadap percobaan pelaku pencurian dengan kekerasaan (begal) di Kota Makassar	74
2. Upaya penanggulangan percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar	99

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	73
Table 4.2.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. BuktiPenelitian


Lampiran 2. FotoPenelitian.....



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Foto Penelitian.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban di dalam bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat melakukan kejahatan yang dilakukannya. Hukum juga harus menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma, karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan.

Masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan rasa adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat ekonomi mereka terkendali dan terjadi kondisi keamanan yang stabil. Namun dengan terjadinya perkembangan global, kebutuhan manusia semakin lama semakin besar sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi terjadilah pelanggaran-pelanggaran moral yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang mengakibatkan

terjadinya berbagai macam pelanggaran seperti kejahatan dan penganiayaan di lingkungan masyarakat saat ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat adalah pencurian. Dalam Pasal 362 KUHPidana dijelaskan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan melakukan sebuah pelanggaran yang melanggar hukum, contohnya mencuri. Di media massa dan media elektronik kita dapat melihat perkembangan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan oleh masyarakat dikarenakan kebutuhan hidup yang tidak tercapai, dengan perkembangannya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu bentuk perkembangan yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Dalam pasal 365 KUHPidana, yang berbunyi bahwa. “Dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang. Dengan maksud untk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.”

Dari tahun ketahun peningkatan pencurian yang di sertai dengan kekerasan pesat dikarenakan perilaku moral masyarakat yang semakin menurun disertai kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak.

Tindak pidana pencurian bentuk dari tingkat dan klasifikasi yang bermula dari tingkatan atas sampai kebawah,sehingga dalam setiap peristiwa terjadi berbagai sorotan keras terhadap tindak pidana pencurian yang harus dilancarkan.Dalam sejarah peradaban manusia pencurian terjadi sejak terdapat ketimpangan antara kepemilikan benda-benda antar manusia.Ketidakmampuan memiliki atau memenuhi benda-benda kebutuhan tersebut cenderung membuat orang melakukan pencurian.Pencurian dilakukan tersebut cenderung membuat orang melakukan pencurian.Pencurian dilakukan dengan berbagai cara tradisional sampai pada cara-cara modern denganmenggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai,hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana,dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Meningkatnya tingkat pindana pencurian diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi,rendahnya tingkat pendidikan,meningkatnya pengangguran,kurangnya kesadaran hukum yang berdampak pada tindak pelanggaran.Masyarakat harus tahu betul bahwa Negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang bertujuan untk mengatur, mengikatmasyarakat agar tidak bergeser dari peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di setiap negara hukum,perilaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hukum dibuat untuk

dipetuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegasnya menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga sehingga segala tingkah laku warga negara berpedoman pada norma hukum yang ada.

Dengan konsekuensi pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila warga negara ada yang merasa dirinya tidak aman maka dia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karena itu dalam menegakkan atau menjamin untuk terciptanya rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya.

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan serta keresahan masyarakat di berbagai negara ini, hal ini bukan saja terdapat di negara-negara maju atau berkembang bahkan di negara kecil pun tindakan kriminal ini banyak terjadi, banyak masyarakat yang resah dan menjadi korban oleh tindakan kejahatan. Oleh karena itu masyarakat harus tahu betul dari dampak perilaku kejahatan pencurian dan akibat dari perilaku kejahatan ini. Pemerintah sebagai pengatur pemerintahan yang mau memberikan kenyamanan bagi masyarakat harus bekerja aktif dalam mencegah perilaku kejahatan.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang agar perkembangan perilaku kejahatan berkurang dan terciptanya rasa aman dan

tertentam di lingkungan masyarakat saat ini dan menulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis ini dengan judul”**Penerapan Hukum Terhadap Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah masalah yang akan di teliti:

1. Bagaimakah penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah penanggulangan percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga mengemukakan tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui jaminan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat mengurangi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan pihak yang berkompoten di bidang hukum pada umumnya dan hkm pidana pada khususnya,terutama yang berhubungan dengan percobaan pencurian biasa.Adapun kegunaan penelitian iniyaitu:

1. Segi teoritis, dimana lebih menekankan pada pengembangan ilmu hukum pidana.
2. Segi praktis, semoga hasil penelitian ini menambah wawasan kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative empiris, Maksudnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

Memuat uraian tentang deskripsi teori dan kerangka konseptual yang terkait dengan tesis ini

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti tentang desain peneliti, lokasi penelitian, focus dan deskripsi focus penelitian, sampel data penelitian, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHPidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Menurut Bambang Poernomo (1994:91) istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

E. Utrecht (Andi Hamza, 2005:95) menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel (Mahrus Ali, 2011:99) menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah Kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum **Jonkers** dan **Utrecht** memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

Diancam dengan pidana oleh hukum

- a. Bertentangan dengan hukum
- b. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- c. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Moeljatno(Mahrus Ali, 2011:97)menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaituperbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.

Roeslan Saleh(Mahrus Ali, 2011:98)mengemukakan pendapatnya mengenaipengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (Perbuatan Pidana/criminal) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang

diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama. mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas (2012:28) Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan

tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif atau di sebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (*voordurendedelicten*)

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkoba (UU No. 35 Tahun 2009).

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut **R. Abdoel Djamali**(2010:175), peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut **Lamintang**(Leden Marpaung, 2009:10), unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelakudan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Satocid Kartanegara** (Leden Marpaung, 2010:10), unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang -undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuandapatdipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat-baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*) Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari

diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan)

Menurut **Moeljatno**(Adami Chazawi, 2010:79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut **Vos**(Adami Chazawi, 2010:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang

bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

4. Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana

Teori-teori pidana dan tujuan pidana dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:

- a. Aliran Klasik berpaham inderteminismen mengenai kebebasan berkehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana, sebab dotrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus di rumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.
- b. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan dotrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia di pandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat di persalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisme pidana yang

bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang di dasarkan pada konteks hukum yang murini atau sanksi pidana itu sendiri yang harus tetap di pertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi fiksi yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

- c. Aliran neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasikan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang merugikan (*principle of extenuating*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah teori-teori tentang pembedaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Teori/Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana di jatuhkan atau tindak pidana. Teori ini di perkenalkan oleh Kent dan Hekel. Teori absolut di dasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu di jatuhkan

tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge)

Sebagaimana yang dinyatakan Muliadi (Zainal Abidin, 2005:11) bahwa

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005:27) bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan Andi Hamzah (2005:31).

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan teori *retributive* yaitu:

- a) Teori retributive Murni: yang memandang bahwa pidana harus dengan kesalahan.
- b) Teori retributif Tidak Murni: Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:

1. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.
3. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muliadi (Zainal Abidin, 2005:11) tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berasal pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan manakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan satu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus di persoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah sajadi lihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono projdodikoro, 2003:26) terdapat tiga macam memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c) Teori Gabungan /modern (Vereningins Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan berfisat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatukiritik moral dalam menjawab tindakan yang sah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kiritik moral ialah suatu reformasi atau perubahan pelaku terpidana di kemudian hari.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu kehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutam dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi di perbaiki, maka sifat penjerahan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat

dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur perbaikan penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua Hermien Hadiati Koeswadji (1995:11-12):

Kelemahan teori absolut:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan di jatuhkan pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelebihan teori tujuan:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula, Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan di jatuhkan pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal ini bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sepejauh mungkin, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sifat sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe Andi Hamzah (2005:36). Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan

karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan Andi Hamzah (2005:36), ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan bermasyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang di kemukakan oleh Grotius tersebut di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zavenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan Andi Hamzah (2005:37).

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertip masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Menurut Vos (Andi Hamzah,2005:37) “pidana berfungsi sebagai prevensi umum,bukan yang khusus kepada terpidana,karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi,karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga,yaitu yang memandang pembalasan dan pertahan tata tertib masyarakat.Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana (Andi Hamzah,2005:37).

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

(1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: (a). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan

terwujudnya tindak pidana, (b). Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*)

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d. Karena kekerasan

Yang di maksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang

sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Pengertian Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian menurut hukum beserta unsur-

unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362,363,364 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dana bentuk pokoknya yang berbunyi:

Pasal 362:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363:

Barang siapa mengambil sesuatu badan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pasal 364:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi Dengan pidana penjara selamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang. Dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.

Sedangkan (S.R Sianturi, 1983:610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu sebagai berikut: “Melakukan suatu tindakan badan yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya”.

Selanjutnya pengertian kekerasan pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”

Arti dari “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.

Menurut pasal ini “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan membuat “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

Menurut (W.J.S Poewadarninta, 1982:217) bahwa:

“curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan jalan yang sah, misalnya iya dituduh mengambil barang orang lain.”

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Objektif

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Mengambil untuk dikuasai. Maksudnya untuk mengambil barang Unsur perbuatan mengambil barang. Maksudnya, bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusannya hubungan antara barang dengan orang yang memiliki. Hal ini menurut pendapat Lamintang (1989 :13)

Yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:

Wegnemen is n e g e n d r a g i n g w a a r d o r m a n h e t g o e d b r e n g h i n z i j i n f e i t o l i j k e h e r r c h a p p i j , b e d o e l i n g d i e m e n t e n o p z i n t h e v a n d a t g o e d v e r d e r k o e s t e r t” (Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada

umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian di arahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat yang lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya perbuatan pencurian yang sempurna

2. Unsur benda

Pada objek objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memori van toelichting (Mvt) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP dalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang bernyawa dan bergerak ini sesuai dengan unsure perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak

bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah ayai dipindahkan suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain,cukup sebagian saja,sementara yang sebagian milik pelaku itu sendiri,Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu A dan B,kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya,maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP).

b. Unsur –Unsur subjektif

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsure, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau (*opszet als oogmerk*)). berupa unsur kesalahan dalam pencurian,dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur tidak dapat di bedakan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya,dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian,pengertian memiliki tidak menisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku,

Dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkannya hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang terjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri dari pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan hukum.

Melawan hukum dimaksud melekat pada unsure “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa melawan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan yang di pandang lebih bertentangan dengan melawan hukum tertulis yakni Undang-Undang(UU) atau ketentuan yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Monch Anwar(1986:56) yaitu sebagai berikut:

Pendapat yang berpendirian formil mengatakan bahwa pengertiannya melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini melawan hukum(Simon).

D. Tindak Pidana Percobaan (*Poging*)

Seseorang yang di maksud(mempunyai niat)untuk melakukan kejahatan,dan sudah nyata dengan permulaan dari kejahatan yang dimaksud,dan pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak si pelaku.

Percobaan (*poging*)merupakan delik khusus.Moeljatno (1985:11-12)

Berpendirian bahwa Percobaan (*poging*)adalah delik selesai dan berdiri sendiri.

Pendapat moeljatno tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan perbedaan sistem hukum pidana sejak tahun 1955,Bahwa tak mungkin ada pertanggung jawaban,kalau orang tidak melakukan perbuatan pidana lebih dahulu.Timbulnya kemungkinan untuk di pidana ialah karena telah melakukan perbuatan yangdilarang dan di ancam dengan pidana.
2. Percobaan (*poging*)di dalam KUHP beberapa kali di rumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri,seperti delik delik makar.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai delik percobaan dari suatu kejahatan tertentu.

Pandangan yang menyatakan Percobaan (*poging*) adalah sebagai delikselesai/berdiri sendiri,menyatakan bahwa Percobaan adalah“*tatbstandsausdehnungsgrund*”.Dengan adanya Percobaan (*poging*) akan memperluas rumusan delik (menambah jumlah delik).

Sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa Percobaan (*poging*)adalah delik yang tidak sesuai atau tidak berdiri sendiri,menyatakan bahwa Percobaan adalah “*strafausdehnungsgrund*”Dengan adanya percobaan (*poging*) tidak menambah jumlah delik,tetapi memperluas(menambah)jumlah orang yang di ancam pidana.

1. Teori-teori Percobaan (*Poging*)

a. Teori Subjektif

Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHPidana bahwa “apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan”. Jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Pada contoh pertama, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol, sudah merupakan permulaan dari niatnya yakni ingin membunuh B. Sehingga A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan membunuh B. Demikian juga dalam contoh kedua. P masuk ke kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan pencurian. Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah merupakan permulaan pelaksanaan niatnya

Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan (*strafbare poging*) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi, unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini. Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap batin yang

berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya.

b. Teori Objektif

Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Jika mengacu kepada contoh kasus yang diberikan oleh Loebby Loqman di atas, dari contoh pertama peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif dalam kasus ini adalah pada saat A menarik pelatuk pistol untuk membunuh B. Demikian pula pada kasus P. P menyelinap ke kamar kecil bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah

menjulurkan tangannya untuk mengangkat/memindahkan suatu barang. Oleh karena itu, menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan

2. Bentuk-bentuk Percobaan (*Poging*)

a. Percobaan selesai atau percobaan lengkap

Percobaan selesai yang juga disebut *delik manque* adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran. Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan.

- b. Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau percobaan tidak lengkap (tentative poging)

Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba-tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi

- c. Percobaan tidak mampu (ondeugdelijke poging)

Telah lazim istilah ondeugdelijke poging yang oleh ahli hukum di Indonesia di terjemahkan dengan istilah “percobaan tidak mampu”. Ada juga ahli hukum yang menyatakan istilah itu kurang tepat, seperti Lamintang yang lebih suka menyebutnya dengan ondeugdelijke middle untuk percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna, dan ondeugdelijke poging kurang tepat, kerena dengan istilah itu dapat mendatangkan kasalahpahaman yakni seolah-olah yang tidak sempurna itu adalah percobaannya, padahal yang dimaksudkan itu adalah perbuatan seseorang yang tidak dapat

meyelesaikan kejahatan sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, oleh sebab alatnya dan atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat terjadi suatu kejahatan. Jadi, yang tidak sempurna itu adalah bukan pada percobaannya, melainkan perbuatannya

d. Percobaan yang dikualifikasi

percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati tetapi hanya luka-luka berat. Pada orang ini terdapat kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (3) KUHPidana), atau mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana), atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat (2) KUHPidana), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHPidana).” Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang dikualifisir dengan contohnya tersebut di atas, hanyalah dilihat dari sudut pada kenyataan riil semata, artinya sudut obyektif “Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi hanya luka-luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak pidana lain hanya oleh sebab penglihatan

dari luar saja. Akan tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat batin si pembuat, sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan kematian tetapi hanya luka-luka saja, tidak dapat dikualifisir sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Karena dari sudut batin sungguh berbeda antara pembunuhan dengan penganiayaan. Pada pembunuhan sikap batin ialah kehendak selalu ditujukan pada hilangnya nyawa (kematian) korban. Tetapi pada penganiayaan kesengajaan hanya ditujukan pada penderitaan fisik belaka, bisa sematamata rasa sakit atau bisa juga pada rasa sakit berupa luka-luka. Jika kesengajaan penganiayaan sekedar pada rasa sakit semata-mata disebut dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana), sedangkan apabila kesengajaan itu ditujukan pada rasa sakit yang berupa luka berat, disebut dengan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHPidana)". Oleh sebab itu, orang yang berkehendak untuk membunuh, yang perbuatan pelaksanaannya (misalnya menusuk), ternyata hanya lukaluka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 2 KUHPidana). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHPidana), dan tidak dapat disebut penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

3. Unsur-Unsur Percobaan (*Poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP (Soesilo,1996:58)

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana,jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimalkan pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan di kurangi sepertiga
- 3) Jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama lima tahun penjara.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- 1) Niat(*voornement*)

Apakah yang di maksud dengan niat(*voornement*)

Simons, Van Hamel, Van Dijk Van Hattum, Hazwinkel Suringa, dan Jonkers(Moeljatno,1985:16)mengartikan niat semua dengan sengaja.apakah sengaja dalam semua coraknya(sengaja sebagai maksud;sengaja sebagai kepastian;dan sengaja sengaja sebagai kemungkinan)Munurut mereka niat sama dengan sengaja yang meliputi semua coraknya.

Hazwinkel Suringa lebih lanjut menjelaskan,bahwa niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana

tersebut kecuali mengandung apa yang di maksud,juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya,dan tentang akibat yang tidak di diinginkan tapi yang di perkirakan akan terjadi juga.

Jika rencana tersebut sudah menjadi ketetapan kehendak(wilsbesluit),maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud,juga mungkin menjadi kesengajaan corak yang lainnya(sengaja sebagai kepastian;atau sengaja sebagai kemungkinan).

Pandangan lain tentang arti niat,dikemukakan oleh Vos(moeljatno,1985:16)Menurut Vos niat hanya dapat disamakan dengan sengaja sebagai maksud,Pendapat Vos terlalu sempit jika dibandingkan dengan pendapat Simon,dkk.

Sedangkan Moeljatno mengartikan niat sebagai berikut(1985:19-20)

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial biasa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju.
- b. Tetapi kalau niat belum ditunaikan menjadi perbuatan,maka niat masuk ada dan merupakan sifat yang memberikan arah kepada perbuatan,yaitu”*subjectief onrecht selement*”
- c. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan Begitu juga dengan isi niat jangan diambilkan dari isi kesengajaan apabila kesengajaan timbul. Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.

2) Unsur Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Beberapa penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan Sianturi (1986:317-319) sebagaiberikut:

- a. Penafsiran secara tata bahasa

Kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan Kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat perumusan tersebut. Jadi yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat pelaku.

- b. Penafsiran secara sistematis
Istilah-istilah “Pelaksanaan tindakan” diartikan sama yaitu pelaksanaan tindakan dari kejahatan.
Jika dihubungkan dengan ajaran pidana percobaan penafsiran secara sistematis ini termasuk dalam ajaran percobaan obyektif, sebagaimana yang di muat oleh Vos.
- c. Memori penjelasan KUHP (M.v.T)
MvT menganut ajaran pidana percobaan subyektif-obyektif, Hal ini nampak penjelasan tentang unsur permulaan pelaksanaan, yakni sebagai pelaksanaan tindakan kejahatan dan pelaksanaan tindakan dari niat.

Bahwa yang diancam pidana adalah perbuatan pelaksanaan (niat/kejahatan), Bukan perbuatan persiapan. Batas secara tegas keduanya umumnya sulit dilakukan, sekalipun dirumuskan dalam UU. Dengan demikian persoalan penentuan adanya perbuatan pelaksanaan atau baru perbuatan persiapan hanya dapat diselesaikan secara kasustis.

Moeljatno (1985:21-22) menjelaskan bahwa untuk mengadakan batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan biasanya dihubungkan dengan dasar dapat dipidana percobaan. Sebab kalau sudah ditentukan atas dasar apa percobaan itu dapat dipidana, dan dari situ lalu mudah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan.

Hoge Raad (Leden Marpuang, 2005:95) menjelaskan pengertian perbuatan pelaksanaan yaitu bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman yang orang dengan tidak dilakukan perbuatan lain lagi akan menimbulkan tindak pidana, dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan.

Moeljatno (1985:33) mengusulkan untuk batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Secara objektif, apa yang telah dilakukan harus mendekati kepada delik yang dituju (potensi untuk menimbulkan delik)
 - b. Secara subjektif, di pandang dari sudut niat terdakwa, harus tidak ada keraguan keraguan bahwa yang tertuju adalah delik yang dimaksud.
 - c. Apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
- 3) Unsur pelaksanaan tindakan tidak sesuai karena keadaan di luar kehendak pelaku

Pada unsur ketiga ini ada beberapa kata yang menjadi penekanan, yaitu "tidak selesai"; "hanyalah"; "keadaan-keadaan diluar kehendak petindak". Yang tidak selesai adalah kejahatan, atau kejahatan tersebut tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam UU. Niat pelaku untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan perbuatan terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu.

Tindakan untuk merugikan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh UU (hukum pidana) itu terhenti sebelum terjadi kerugian, yang sesuai dengan perumusan UU. Yang dimaksud dengan keadaan diluar kehendak pelaku. Menurut Sianturi, (1986:324), adalah setiap keadaan baik badania (fisik) maupun rohania (fisikis) yang datangnya dari luar, yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Ledeng Marpaung (2005:96) menjelaskan bahwa, percobaan melakukan kejahatan

merupakan delik jika si pelaku tidak meneruskan perbuatannya, karena ada rintangan atau hambatan di luar kehendak si pelaku

Memorie Van Toeclighting (moeljatno, 1985:84-55) memandang unsur "tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendak pelaku", sebagai jaminan tidak akan di pidana orang yang dengan kehendak sendiri / sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah di mulainya, dan pertimbangan utilitas (kepentingan umum) bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan adalah menjamin orang-orang yang telah mulai pelaksanaan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkannya tidak di pidana

Pompe dan Van Hattum (Moeljatno, 1985:54-55) memandang unsur ini sebagai alasan penghapusan, serta kemudian harus di buktikan dalam sidang pengadilan. Permasalahannya bagaimana menyatakan unsur ketiga ini didalam tuduhan, dan bagaimanaka membuktikannya bahwa tidak selesainya perbuatan bukan kehendak pelaku? Moeljatno mengemukakan: pidana (*fait d'excuse*) tapi dirumuskan sebagai unsur percobaan.

Perumusan unsur ketiga pasal 53 KUHP mempunyai konsekuensi secara formal, yaitu unsur ketiga harus di tulis (disebutkan) dalam surat dakwaan

- a) Dirumuskan dalam surat dakwaan sedangkan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri tetapi karena.
- b) Pembuktian tidak adanya pengurangan sukarela, cukup di buktikan adanya hal ikhwal atau keadaan yang dapat menerangkan sebab kejahatan tidak selesai.

E. Ketentuan Pidana Pada Tindak Pidana Percobaan

Adapun bunyi Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53

1. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di jatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana.

Memorie Van Toelichting (MvT) menjelaskan pembedanya terhadap percobaan Zainal (2006:23) sebagai berikut pembuat percobaan di ancam pidana untuk memberantas kehendak jahat, yaitu kesengajaan pembuat, pada saat mewujudkan rah yang membahayakan, sehingga darinya tampak objektif permulaan untuk melakukan kejahatan.

Rumusan Mvt tersebut melahirkan dua pandangan (teori) tentang dapat dipidanya percobaan, yaitu teori percobaan subyektif dan teori percobaan obyektif.

- a. Teori Percobaan Subyektif

Moeljatno (1985:22) bahwa orang yang melakukan percobaan kejahatan harus di pidana, oleh karena itu sifat berbayanya orang tersebut. Teori ini bertolak pangkal pada diri atau jiwa dari pelaku. Yang pertama-tama di dinilai adalah isi kejiwaan dari si pelaku, dalam hal ini adalah niat/kehendak untuk melakukan kejahatan. Niatnya harus ternyata dari kelakukanyayang merupakan pernyataan keberbahayaan dari si pelaku. Penganut teori ini (Van Hammel) berasalan bahwa teori ini sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru (*nieuwere strafrechtsleer*) yang bertujuan memberantas kejahatan sampai keakarnya yaitu manusia yang berwatak jahat. Olehnya itu Sianturi (1986:311) menyatakan bahwa pelaku yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk tindakan permulaan sudah harus di pidana, waalupu belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan perumusan pasal-pasal tindak pidana

b. Teori Percobaan Objektif

Dasar pemidanaan orang yang mencoba melakukan kejahatan, karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Teori ini bertolak pangkal pada perebutan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang di lindungi oleh UU.

Simons penganut aliran ini Moeljatno (1985:23) menyatakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan maupun negara yang diakui yang diakui oleh hukum (*rechtsgoed*). Kepentingan-kepentingan hukum sesenorang bukan hanya tidak boleh di perkosa, namun juga jangan sampai di

bahayakan. Untuk dapat di pidana, percobaan melakukan kejahatan harus sudah sedemikian jauh dilakukan, sehingga dari perbuatan objektif ternyata ada kepentingan yang di bahayakan.

KUHP sendiri tidak mempersoalkan teori manakah yang di anut. Penafsiran lebih banyak di serahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Simons Sianturi (1986:312) berpendapat bahwa pembentuk KUHP menganut teori pidana objektif. Hal ini didasarkan pada ancaman pidana dengan pengurangan sepertiga, adalah sepadang karena baru sedikitnya keberbahayaan kepentingan hukum yang tercantum.

F. Tujuan Penahanan

Menurut Ruslan Renggong, (2016: 63), bahwa tujuan penahanan, jaminan perlindungan ham yang termuat dalam pasal KUHP dapat dilihat dalam ketentuan penahanan. KUHP telah menyeragamkan istilah penahanan dan membedakan secara tegas dengan istilah menankapan. Tidak dikenal lagi dengan istilah penahanan sementara *de verdachte aan te houden*. Jangka waktu penahanan di batasi secara limitatif sehingga tidak di benarkan dengan adanya penahanan yang tidak tanpa batas. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan telah di sebutkan secara tegas, sehingga tidak semua elemen penegak hukum boleh melakukan penahanan tersangka atau terdakwa yang di kenakan penahan secara tidak sah dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitas.

Tujuan utama pembentukan KUHP tidak semata mata untuk kepentingan ham tersangka atau terdakwa, tetap juga untuk kepentingan

penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP telah memberikan kewenangan kepada aparat penegakan hukum termasuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Aparat penegak hukum telah di beri kewenangan yang bersifat memaksa untuk memudahkan tugas berupa penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan serta tindakan lain yang bertanggung jawab.

Menurut Ruslan Renggong, (2016: 66), bahwa ancaman pidana yang di atur dalam pasal 333 dan pasal 334 KUHP menunjukkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, penahanan harus sesuai dengan tujuan penahanan dan dilakukan berdasarkan syarat-syarat penahanan. Penahanan yang tidak sesuai dengan tujuan penahanan dan tidak memenuhi dengan syarat-syarat penahanan merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.

Menurut ruslan renggong, (2016: 69), bahwa penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna:

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang di tahan
2. Menyangkut nilai nilai prikemanusiaan dan harkat martat manusia
3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya prmbatasan dan pencabutan sementara hak hak asasimanusia.

Menurut Moeljatno (ruslan renggong, 2016:71), bahwa membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yangki syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidak tidaknya oleh prang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas perintah jaksa, atau pada waktu

diamenerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa., syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang memerintahkan penahanan.

Pasal 20 KUHAP menentukan:

1. Untuk kepentingan penyidik, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penepatannya berwenang melakukan penahanan.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik

tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

- 1) Dasar pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.
- 2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat

memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive)

Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kaliya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut

antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

- a) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dasar peringanan pidana pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini tersebar dalam pasal-pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana.

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil

penyempurnaan tim intern Kementerian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin si pembuat tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- h) Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

H. Kerangka Konsep

Agar lebih mudah memahami tentang program yang akan diteliti dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan kalimat operasional sebagai kerangka pikir. Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian biasa di Kota Makassar difokuskan kepada unsur-unsur terjadinya tindak pidana percobaan pencurian terutama ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan kesadaran hukum; pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana baik dari segi yuridis dan nonyuridis.


1. Penjatuhan pidana merupakan hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman

2. Percobaan adalah suatu set tindakan dan pengamatan, yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala.
3. Pencurian adalah pengambilan benda milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
4. Ekonomi dalam hal ini adalah kondisi keuangan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
6. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja.
7. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.
8. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
9. Yuridis yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah
10. Non yuridis yaitu segala hal yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis.

Dari variabel-variabel yang sudah dijabarkan diatas akan diolah menjadi butir-butir instrument dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Dari hasil data yang diperoleh akan ditarik menjadi kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dbawah ini.

Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar

B. Lokasi Penelitian

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah

1. Polrestabes Makassar
2. Pengadilan Negeri Makassar

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

fokus ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian, guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, pembatasan dalam peneliti kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “ Penerapan hukum terhadap percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar “

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar, sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi, maka sampel dari penelitian ini adalah kasus percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal) yang masuk di Polrestabes Kota Makassar.

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat bantu yang dipergunakan oleh seorang peneliti dalam mendapatkan hasil riset yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya keterangan terhadap instrumen penelitian seseorang pembaca hasil penelitian dalam menentukan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dipergunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian yaitu

1. Buku catatan, Instrumen lain dalam penelitian adalah adanya buku catatan, dimana fungsi dari penggunaan buku catatan ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang ada diluar perkiraan
2. Alat Rekam, contoh lain dari penggunaan instrumen penelitian adalah dengan menggunakan alat rekam. Dimana alat rekam ini kemudian bisa kita gunakan sebagai pelengkap dalam bentuk riset yang ada di lapangan. Alat perekam atau dokumentasi ini bisa dalam bentuk audio maupun video. Kalian bisa menggunakan smartphone, kamera, tape recorder dan alat rekam jenis lainnya

3. Observasi, instrumen alat penelitian selanjutnya yang bisa kalian gunakan dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam lapangan penelitian. Fungsi yang diharapkan dari teknik ini adalah agar mendapatkan data-data penelitian yang bisa untuk dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah.
4. Peneliti, Instrumen terakhir dalam pengumpulan data atau informasi penelitian adalah penelitian itu sendiri. Sebagai ahli riset setiap individu baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari instrumen dalam penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Adapun jenis data dari penulisan karya hukum ini diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis data tersebut, yaitu:
 - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi, dan pengamatan.
 - b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari peraturan perundang – undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun dari media elektronik berupa media internet. Sedangkan dalam penelitian ini penulis sumber data sekunder adalah:

- Peraturan perundang-undangan
- Berkas-berkas kasus
- Buku kepastakaan
- Jurnal
- Internet

2. Adapun sumber data dari penulisan karya hukum ini adalah

A. Data Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan baik berupa peraturan perundang – undangan ataupun dari sumber bacaan lain seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, hasil penelitian, ataupun dari berbagai media elektronik seperti media computer/internet yang relavan dengan judul karya hukum ini.

B. Data Lapangan

- a. Dokumentasi yaitu penulis akan mengumpulkan data – data tertulis yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistic.
- b. Wawancara yaitu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang ada di lokasi penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam karya hukum ini

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul ini.
2. Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Guna mempermudah melakukan analisa data, semua data yang terkumpul yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang di dapatkan di analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

I. Defenisi Operasional

1. Begal dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah aksi merampas ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya.

peningkatan pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Polrestabes Kota Makassar

Lokasi penelitian berada pada Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam Jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta), yaitu:

- a) Polsekta Tallo
- b) Polsekta Makassar
- c) Polsekta Ujung Pandang
- d) Polsekta Bontoala
- e) Polsekta Mariso
- f) Polsekta Mamajang
- g) Polsekta Tamalate
- h) Polsekta Rappocini
- i) Polsekta Biringkanaya
- j) Polsekta Tamalanrea
- k) Polsekta Panakukang

l) Polsekta Manggala

Tugas Porestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
- b) Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas oprasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserce criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
- c) Pemberian dukungan (back up) oprasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
- d) Penyelenggaran operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.
- e) Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas- tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya
- f) Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas atensi Kapolda.
- g) Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda

2. Pengadilan Negeri Kota Makassar

Pengadilan Negeri Makassar, dalam hal ini didapatkan berdasarkan sejarah Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman

pra kemerdekaan yakni tepatnya tahun 1916, pada awalnya berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pra bumi, pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari tempat keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya.

Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar masih kental dengan corak khas belanda tersebut termasuk diantara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh Pemerintahan Kota Makassar.

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat $119^{\circ} 24' \text{ BT}-5^{\circ} 8' 90,7'' \text{ LS}$. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa
- d) Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar.

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh pada kantor Polrestabes Kota

Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kasus pencurian dan kekerasan (Begal) dalam jajaran polrestabes kota makassar tahun 2015-2017

No	NAMA POLRES	Jumlah Kasus		
		2015 Masuk	2016 Masuk	2017 Masuk
1	Polrestabes	15	17	2
2	polsek ujung pandang	45	15	13
3	polsek mariso	4	15	0
4	polsek Makassar	107	38	0
5	polsek mamajang	15	42	0
6	polsek bontoala	17	23	0
7	polsek tallo	6	50	0
8	polsek panakukang	135	136	6
9	polsek biringkanaya	23	58	5
10	polsek rappocini	30	67	2
11	polsek manggala	7	18	1
12	polsek tamalate	39	20	3
13	polsek tamalanrea	18	54	1
	Jumlah	461	552	23

Sumber: Data Polrestabes Kota Makassar 2018

Sedangkan hasil penelitian yang penulis peroleh pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar, yakni Putusan Nomor 1352/Pid.B/2015/PN. Makassar dan Putusan Nomor 491/Pid.B/2016/PN. Makassar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Percobaan Pencurian Dengan

Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar

Adapun data kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana yang penulis peroleh pada Kantor Polrestabes Kota Makassar dan jajarannya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Daftar Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar
Tahun 2015-2017


No	NAMA POLRES	Jumlah Kasus					
		2015		2016		2017	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Polrestabes	15	13	17	16	2	2
2	polsek ujung pandang	45	16	15	14	13	8
3	polsek mariso	4	4	15	11	0	0
4	polsek Makassar	107	19	38	19	0	0
5	polsek mamajang	15	15	42	19	0	0
6	polsek bontoala	17	3	23	16	0	0
7	polsek tallo	6	3	50	9	0	0
8	polsek panakukang	135	40	136	45	6	3
9	Polsek biringkanaya	23	17	58	33	5	3
10	polsek rappocini	30	23	67	45	2	2
11	polsek manggala	7	11	18	16	1	1
12	polsek tamalate	39	22	20	11	3	1
13	polsek tamalanrea	18	5	54	36	1	1
	Jumlah	461	191	552	375	23	21
	Persentase	25%	12%	34%	23%	2%	1%

Sumber: Data Polrestabes Kota Makassar, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pencurian dengan kekerasan (Begal) masih marak terjadi di kota Makassar. Seperti halnya data kasus yang sudah penulis dapatkan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dimana di Polrestabes Makassar jumlah kasus pencurian dengan kekerasan itu mencapai 34 kasus, kemudian di Polsek Ujung Pandang sebanyak 62 kasus, kemudian Polsek

Mariso sebanyak 19 kasus, kemudian di Polsek Makassar 145 kasus, kemudian di Polsek Mamajang sebanyak 57 kasus, kemudian di Polsek Bontoala sebanyak 40 kasus, kemudian di Polsek Tallo sebanyak 56 kasus, kemudian di Polsek Panakukang sebanyak 277 kasus, kemudian di Polsek Biringkanaya sebanyak 86 kasus, kemudian di Polsek Rappocini sebanyak 99 kasus, kemudian di Polsek Manggala sebanyak 26 kasus, kemudian di Polsek Tamalate sebanyak 62 kasus, sedangkan di Polsek Tamalanrea sebanyak 73 kasus. Dan jika di totalkan maka kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) di kota Makassar adalah 1036 kasus.

Meningkatnya jumlah kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) dari tahun 2015 sebanyak 461 kasus sampai dengan 2016 sebanyak 552 kasus yang terus meningkat, hal ini menandakan bahwa penanggulangan dan penindakan aparat kepolisian terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar tidak berjalan dengan efektif sehingga dibutuhkan upaya hukum yang baik dan tegas dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) yang merebak di Kota Makassar, akan tetapi berdasarkan data pada tahun 2017 kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) menurun sangat drastis sebanyak 23 kasus, hal ini menandakan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam upaya hukum penanggulangan dan penindakan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (Begal) berjalan dengan efektif untuk mengurangi merebaknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar. Adapun upaya hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar.



**Gambar 4.1 Kurva Persentase
Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2015-2017**

Sumber: Data pengolahan 2018

Adapun data putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Makassar, mengenai perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut

1. Studi Kasus Putusan No.1352/Pid. B/2015/PN.MKS

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 1352/ Pid. B/ 2015/ PN.Mks, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

A. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1352/ Pid. B/ 2015/ PN. Mks, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 06. 40 Wita bertempat di jalan Doktor Sutomo (depan indofarma) kecamatan ujung Pandang Kota Makassar, terdakwa yang bernama Andi muh. Danial rijal Alias Dani bersama-sama dengan rekannya Fandi Subianto alias fandi (DPO) mencoba mengambil sebuah tas jinjing berwarna Abu-abu merek vicari yang berisikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik korban yang bernama Nurjannah . Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Nurjannah sedang berjalan kaki menuju ketempat kerjanya di SD Mangkura V seorang diri sambil membawa sebuah tas berwarna abu-abu, dimana secara bersamaan datang Dani yang berboncengan sepeda motor Honda beat warna merah no.pol.2533 XY (plat putih) dengan Fandhi. Fandhi yang membonceng terdakwa Dani kemudian melambatkan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu mengatakan kepada Dani agar menarik tas milik Nurjannah yang saat itu berjalan seorang diri. Mendengar perkataan Fandhi, Dani pun yang berada diboncengan saat itu langsung menarik tas milik Nurjannah akan tetapi Nurjannah mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik tas antara Dani dan Nurjannah yang menyebabkan Nurjannah terjatuh dan terseret di aspal sejauh 1 meter lalu Dani bersama Fandhi juga terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya, Nurjannah masih mempertahankan tasnya kemudian Nurjannah berteriak “pencopet” sehingga perbuatan Dani akhirnya diketahui oleh masyarakat sekitar kejadian dan Dani pun langsung

melarikan diri. Selanjutnya, setelah ada petugas polisi datang, Dani dan Fandhi langsung diamankan.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa terdakwa Andi muh.Danil Rijal Alias Dani, bersama-sama dengan Sdr.Dani (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 06.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan Doktor Sutomo (depan indofarma) kecamatan Ujung Pandang DI Kota Makassar, secara bersama-sama atau bersekutu antara satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk memiliki secara melwan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, dan uang RP 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruh atau sebahagian milik orang lain yaitu milik korban Nurjannah, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan meraka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban sedang berjalan seorang diri sambil membawa sebuah tas, dimana secara

bersamaan datang terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr.Dani (DPO) mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berada diboncengan dan saat mendekati saksi korban langsung menarik tas saksi korban akan tetapi saksi korban mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret di aspal begitu pun terdakwa juga terjatuh dan langsung melariakan diri.

- Bahwa saat itu terdakwa dikejar oleh massa akhirnya terdakwa diamankan oleh seorang polisi di polsek ujung pandang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Andi Muh.Danil Rijal Alias Dani, bersama-sama dengan Sdr. Fandhi (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 06.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan Doktor Sutomo (depan indofarma) Kecamatan Ujung Pandang Di Kota Makassar, secara bersama-sama atau bersekutu antara satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk memiliki secara melwan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, dan uang RP. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruh atau sebahagian milik orang lain yaitu milik korban Nurjannah, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, *dimana perbuatan*

itu telah nyata dan tidak selesai bukan karena keinginan terdakwa melainkan karena diketahui oleh saksi korban. Perbuatan meraka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban sedang berjalan seorang diri sambil membawa sebuah tas, dimana secara bersamaan datang terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Dani (DPO) mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berada diboncengan dan saat mendekati saksi korban langsung menarik tas saksi korban akan tetapi saksi korban mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret di aspal begitu pun terdakwa juga terjatuh dan langsung melarikan diri sambil membawa badik terhunus.
- Bahwa saat itu terdakwa dikejar oleh massa akhirnya terdakwa diamankan oleh seorang polisi dan dibawa ke Polsek ujung pandang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa Fandhi Subianto Alias Fandhi, pada hari kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 06.40 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan Doktor Sutumo (depan indofarma) kecamatan Ujung Pandang Di Kota Makassar, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa berusaha mengambil tas milik saksi korban, dimana saat itu terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik saksi korban oleh karena saksi korban mempertahankan tas miliknya dan perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh masyarakat sekitar dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa ANDI MUH.DANIL RIJAL ALIAS DANI dan terdakwa II SUBIANTO ALIAS FANDHI FANDHI, bersalah melakukan “Tindak pidana percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI MUH.DANIL RIJAL ALIAS DANI, dan terdakwa II SUBIANTO ALIAS FANDHI FANDHI

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol. DD 2533 XY
- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek vicari.
- uang tunai sebesar RP. 800.000,.

4) Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

D. Putusan Hakim

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n. Andi Muh.Danil Alias Dani dan Fandhi Subianto Alias Fandhi oleh Suparman, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Kristinjan P. Djati, S.H., M.H., dan Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mejelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Saenal Arifin, S.H. panitera pengganti, dihadiri oleh Faisal Mustafa, S.H. penuntut umum dan terdakwa, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan terdakwa I Andi Muh.Danil Alias Dani dan Fandhi Subianto Alias Fandhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa (sepuluh) bulan;
- Mrangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol. DD 2533 XY
 - ✓ 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek vicari.
 - ✓ uang tunai sebesar RP. 800.000,
 - ✓ Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah)

2. Studi Kasus Putusan No. 491/ pid. B/ 2016/ PN. MKS

A. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 491/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di perumnas Telkomas di jalan Telkomas VII Kelurahan Paccerakkang

Kecamatan Biringkanaya Di Kota Makassar, terdakwa yang bernama Muh.Irfan kaisar Alias Doyok, terdakwa Ahmad Juniawan Alias Awan, dan Muh.Fadil Anugrah Alias Adil, bersama-sama dengan rekannya Ahmad Muqsid Alias Amma Bolong (DPO) mencoba melakukan pencurian dengan cara menyeruh Bakri menghentikan kendaraannya setelah itu terdakwa Doyok turung mendekati korban Bakri dan mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan terdakwa Awan membawa busur, sedangkan terdakwa Amma bolong berjaga-jaga diatas sepeda motor, saat Doyok meminta korban Bakri menyerahkan HP miliknya dan HP milik istri Bakri, selanjutnya korban Bakri menyodorkan HPnya serta berusaha untuk melindungi istrinya kiki. Saat korban Bakri menyodorkan HPnya kepada Doyok yang membawa parang, saat itu korban melihat terdakwa Doyok lengah karena menunduk hendak mengambil HP, seketika juga korban Bakri memegang tangan terdakwa Doyok dan secara spontan terdakwa Awan yang memegang busur menyerang korban Bakri yang mengenai pipi korban Bakri, lalu terdakwa Doyok yang memegang parang langsung menebas dengan menggunakan parang dan mengenai punggung korban Bakri namun korban Bakri tidak terluka dimana hanya jaket yang robet, saat itu HP milik korban belum sempat diambil oleh mereka, karena saat diambil oleh terdakwa Doyok HP korban terjatuh karena korban melakukan perlawanan.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muh.Irfan Kasir Alias Doyok, terdakwa Ahmad Juniawan Alias Awan, dan terdakwa Muh.Fadil Anugra Alias Adil, bersama-sama dengan sdr. Ahmad Muqsid Alias Amma Bolong (diajukan dalam berkas perkara berpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, perumnas Telkomas jalan Telkomas VII Kelurahan paccerakkang kecamatan Biringkanaya Di Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone, yang ditaksir seharga RP.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban Bakri, yang didahului, disertai, atau, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam penguasaan, yang dilakukan jalan umum.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya.
- Bahwa beberapa saat kemudian, mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor 2 (dua) sepeda motor mendekati saksi korban dan menyuruh agar saksi korban menghentikan kendaraannya setelah itu terdakwa Muh. Irfan Kaiser alias Doyok turun dan mendekati saksi korban dan

mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan terdakwa ahmad Juniawan alias Awan membawa busur, sedangkan Muh. Fadil dan Sdr.

Ahmad Muqsid berjaga-jaga diatas sepeda motor, saat itu terdakwa Muh.

Irfan meminta agar saksi korban menyerahkan HP miliknya dan HP milik istri saksi korban, selanjutnya saksi korban menyodorkan HPnya serta berusaha untuk melindungi istrinya

- Bahwa saat saksi korban menyodorka HPnya kepada terdakwa Muh. Irfan yang membawa parang, saat itu saksi korban melihat terdakwa Muh. Irfan lengah karena menunduk hendak mengambil HP, seketika itu juga saksi korban memegang tangan terdakwa Muh. Irfan dan secara spontan terdakwa Ahmad Juniawan yang memegang busur menyerang saksi korban yang mengenai pipi saksi korban lalu terdakwa Muh. Irfan yang memegang parang langsung menebas dengan menggunakan parang dan mengenai punggung saksi korban namun saksi korban tidak terluka dimana hanya jaket saksi korban yang robek
- Bahwa saat itu HP milik saksi korban belum sempat diambil oleh mereka oleh karena saat akan diambil oleh terdakwa Muh. Irfan HP saksi korban terjatuh oleh karena saksi korban melakukan perlawanan dengan memegang terdakwa Muh. Irfan
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muh.Irfan Kasir Alias Doyok, terdakwa Ahmad Juniawan Alias Awan, dan terdakwa Muh.Fadil Anugra Alias Adil, bersama sama dengan sdr. Ahmad Muqsid Alias Amma Bolong (diajukan dalam berkas perkara berpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, perumnas Telkomas jalan Telkomas VII Kelurahan paccerrakkang kecamatan Biringkanaya Di Kota Makassar, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone, yang ditaksir seharga RP.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban Bakri, yang didahului,disertai, atau, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekersan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dala penguasaan, yang dilakukan jalan umum.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban sedang mengenderai sepeda motor berboncengan dengan istrinya.
- Bahwa beberapa saat kemudian, mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor 2 (dua) sepeda motor mendekati saksi korban dan menyuruh

agar saksi korban menghentikan kendaraannya setelah itu terdakwa Muh. Irfan Kaisar alias Doyok turun dan mendekati saksi korban dan mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan terdakwa ahmad Juniawan alias Awan membawa busur, sedangkan Muh. Fadil dan Sdr. Ahmad Muqsid berjaga-jaga diatas sepeda motor, saat itu terdakwa Muh. Irfan meminta agar saksi korban menyerahkan HP miliknya dan HP milik istri saksi korban, selanjutnya saksi korban menyodorkan HPnya serta berusaha untuk melindungi istrinya

- Bahwa saat saksi korban menyodorka HPnya kepada terdakwa Muh. Irfan yang membawa parang, saat itu saksi korban melihat terdakwa Muh. Irfan lengah karena menunduk hendak mengambil HP, seketika itu juga saksi korban memegang tangan terdakwa Muh. Irfan dan secara spontan terdakwa Ahmad Juniawan yang memegang busur menyerang saksi korban yang mengenai pipi saksi korban lalu terdakwa Muh. Irfan yang memegang parang langsung menebas dengan menggunakan parang dan mengenai punggung saksi korban namun saksi korban tidak terluka dimana hanya jaket saksi korban yang robek
- Bahwa saat itu HP milik saksi korban belum sempat diambil oleh mereka oleh karena saat akan diambil oleh terdakwa Muh. Irfan HP saksi korban terjatuh oleh karena saksi korban melakukan perlawanan dengan memegang terdakwa Muh. Irfan
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP

C. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa I MUH.IRFAN KAISAR ALIAS DOYOK, terdakwa II AHMAD JUNIAWAN ALIAS AWAN da terdakwa III MUH.FADIL ANUGRA ALIAS ADIL bersalah melakukan “Tindak pidana percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I , dengan pidana penjara selama MUH.IRFAN KAISAR ALIAS DOYOK terdakwa II AHMAD JUNIAWAN ALIAS AWAN, dan terdakwa III MUH.FADIL ANUGRA ALIAS ADIL 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter z

4) Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

D. Putusan Hakim

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n. muh.irfan kaisar alias doyok, terdakwa ii ahmad juniawan alias awan da terdakwa muh.fadil anugra alias oleh Cening Budiana, S.H., M.H., sebagai hakim ketua I Made Subahagia Astawa, S.H., M.H., dan H.Muh.Anshar Majid , S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mejlis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Saenal Arifin, S.H. panitera pengganti, dihadiri oleh Hj.Maryam, S.H. penuntut umum dan terdakwa, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan muh.irfan kaisar alias doyok, terdakwa ahmad juniawan alias awan da terdakwa muh.fadil anugra alias Adil tindak pidana “Percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” ;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa: -
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter z
- Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)

ANALISIS HUKUM

Untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya pada Putusan Perkara No. 1352/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke-2 KUHPidana.

Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Terlebih dahulu penulis ingin

mengomentari bagaimana hubungan dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan dalam perkara ini secara garis besar. Dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan Kombinasi Subsidiaritas dan Alternatif. Dakwaan pertama primair didakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, subsidiar didakwa dengan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, kemudian dialternatiskan dengan dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Daruratt No. 12 Tahun 1951. Dari dakwaan yang disusun, dapat dilihat adanya keragu-raguan dari penuntut umum mengenai apakah benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau kah percobaan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, keragu-raguan penuntut umum juga terlihat dengan dipasangnya pasal alternatif tentang kepemilikan senjata tajam untuk mengamankan dakwaannya dan tentu saja agar supaya terdakwa tidak divonis bebas.

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan. Kemudian penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama subsidiar yaitu Percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Kombinasi Subsidiaritas dan Alternatif, tentu saja Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam memutus perkara ini. Berkaitan dengan itu,

pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis tidak dapat melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini, karena mejelis hakim yang bersangkutan tidak bertugas lagi di Pengadilan Negeri Makassar. Namun, penulis sempat mewawancarai hakim yang ditunjuk sebagai hakim pengganti yaitu Bapak Muhammad Damis, S.H., M.H., untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas Adapun pendapat hakim Muhammad Damis, S.H., M.H., tentang bagaimana hakim memutuskan pasal mana yang dilanggar dalam dakwaan Kombinasi Subsidairitas dan Alternatif, yaitu

“Dalam dakwaan Kombinasi Subsidairitas dan Alternatif, (1) pertama, hakim dalam memutuskan dakwaan Subsidairitas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairnya, jika tidak terbukti baru lah hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidairnya, hal ini semata-mata karena sifat dari subsidair adalah sebagai dakwaan pengganti. Oleh karena itu, dakwaan subsidair baru akan dipertimbangkan jika dakwaan primair tidak terbukti. (2) kedua, dalam memutus dakwaan alternative, hakim dalam memilih dakwaan mana yang cocok berdasarkan pada fakta-fakta yang relevan dari salah satu dakwaan alternative tersebut”.

Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara., yang memilih dakwaan pertama subsidair no 1352/Pid.B/2015/PN.Mks subsidair Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, itu karena hakim memandang bahwa dakwaan pertamalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara No1352/Pid.B/2015/PN.Mks. dan No. 491/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks,yang memilih dakwaan pertama subsidair Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-

1 dan ke-2 KUHPidana yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut.

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dalam suatu percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong sebagai percobaan tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur percobaan yang dimuat dalam pasal 53 KUHPidana yakni

- 1) Adanya niat (*voornemen*)
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
- 3) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Pelaksanaan untuk melakukan suatu tindak pidana telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, artinya bahwa niat dari pelaku telah terwujud dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan yang menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak batin (niat) awal dari pelaku. Ada suatu keadaan dimana kehendak batin (niat) pelaku tidak tercapai atau tidak terwujud. Selain itu, tidak selesainya atau tidak tercapainya kehendak batin (niat) pelaku tersebut itu

dikarenakan bukan dari kehendak pelaku melainkan karena hal-hal di luar kehendak pelaku

Melihat fakta hukum yang diperoleh terkait dengan percobaan, jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk percobaan. Maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk percobaan yang terjadi dalam kasus ini termasuk dalam “Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau percobaan tidak lengkap (*tentative poging*)”.

Dimana pada kasus ini benar-benar percobaan kejahatannya dapat dipidana, karena seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.

3. Unsur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Unsur ketiga yang harus terpenuhi adalah unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksudkan pelaku untuk dilakukan. Unsur ini terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke -2. Pasal ini merupakan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan. Dimana pasal ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok/biasa. Pemberatan ini dapat dilihat dari perbandingan ancaman pidana maksimumnya. Pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok hanya diancam dengan pidana penjara

maksimum lima tahun sedangkan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Untuk dapat dituntut dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2, pembuktian bukan hanya tertuju pada unsur-unsur perbuatan pencurian dalam bentuk pokok (unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*); unsur benda; unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; unsur maksud memiliki dengan cara melawan hukum), akan tetapi juga harus ada pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang, dan dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

ANALISIS PENULIS

Memahami penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ada, penulis berpendangan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus ini telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta putusan majelis hakim, namun ada sedikit pandangan penulis yang berbeda terkait dengan pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini.

- 1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*), unsur ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, korban dan barang bukti yakni adanya

tindakan dari terdakwa yang pada saat itu berada diboncengan sepeda motor merampas/menarik tas korban Nurjannah yang sedang berjalan kaki.

- 2) Unsur benda, unsur ini dibuktikan dengan diperolehnya fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang.
- 3) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, unsur ini dibuktikan dalam pemeriksaan dimuka persidangan, dimana barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Nurjannah.
- 4) Unsur maksud memiliki dengan cara melawan hukum, unsur ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki tanpa seizing ataupun sepengetahuan dari saksi korban. Terdakwa dalam hal ini telah mengetahui bahwa perbuatan dengan cara demikian (merampas) itu bertentangan dengan hukum.
- 5) Adapun pandangan berbeda penulis khusus mengenai pembuktian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Dalam perkara yang penulis bahas, khusus mengenai pembuktian unsur di atas, pembuktiannya lebih terpaku pada peristiwa tarik-menarik antara terdakwa Andi Muh.Danil Rijal Alias Dani dan

Korban Nurjannah yang mengakibatkan korban dan terdakwa terjatuh ke aspal.

Berkaitan dengan kekerasan, adapun pendapat hakim Muhammad Damis, S.H., M.H tentang bagaimana pembuktian adanya kekerasan, yaitu:

Pembuktian mengenai terjadinya “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak harus dengan adanya *Visum et Repetum* terjadinya. Mengenai apa itu “kekerasan” tetap harus merujuk pada pasal 89 KUHPidana, dimana kekerasan yang dimaksud itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kembali lagi untuk mengkategorikan itu sebagai kekerasan atau bukan tergantung subjektitas hakim dalam menilai apa yang dimaksud dengan “pingsan” atau “tidak berdaya.

4. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam keteta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur ini merupakan salah satu pencurian dengan kekerasan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana. Terkait dengan kasus yang penulis bahas, ditemukan fakta bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan di jalan umum (semuajalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum, artinya siapa saja boleh berjalan disitu. Dimana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan di jalan Doktor Sutomo (depan indofarma) kecamatan Ujung Pandang Di Kota Makassar, yang termasuk dalam kategori jalan umum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

5. Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
Sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan,

Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini yakni Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah Tepat. Selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Melainkan ada hal-hal lain yang harus terpenuhi, yakni unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan cakap(mampu) tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana si pembuat sekaligus tidak adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si pembuat.

2. Upaya Penanggulangan percobaan Pencurian dengan Kekerasan (begal) di kota makassar

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai

kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

- b) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- c) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

- d) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

1) Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Aipda Firman, sebagai kaurbin ops satreskrim polrestabes makassar (dalam wawancara pada tanggal 31 Agustus 2018), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.

2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat

2) Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau

tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim. Adapun tindakan represif kepolisian mengenai kasus pencurian dengan kekerasan sebagai berikut

- 1) Memburu para pelaku, menangkap dan memproses secara hukum
- 2) Melakukan tembak ditempat/pelumpuhan kepada pelaku sesuai dengan aturan hukum, bilamana membahayakan anggota dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pada perkara terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, dalam kasus putusan No. 1352/ Pid. B/ 2015/ PN. Mks. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 bulan dan putusan No. 491/Pid.B/2016/PN.Mks. terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Adapun data pencurian dengan kekerasan yang penulis dapatkan dari tahun 2015-2017 pada Polrestabes Kota Makassar dan jajarannya, pada tahun 2015 sebanyak 461 kasus, 2016 sebanyak 552 kasus dan 2017 sebanyak 23 kasus.

2. Upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar
 - a. Upaya Preventif
 1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
 2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat
6. Mengadakan patroli malam jam 22:00 sampai 04:00.

b. Upaya Represif

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak.

1. Memburu para pelaku, menangkap dan memproses secara hukum
2. Melakukan tembak ditempat/pelumpuhan kepada pelaku sesuai dengan aturan hukum, bilamana membahayakan anggota dan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan tesis ini, sebagai berikut :

- a) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, menindak dengan tegas kepada para pelaku dengan memberikan sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera.
- b) Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh undang-undang. Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal ancaman pidana maksimal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah 12 tahun penjara. Mengingat posisi penasehat hukum sangat diperlukan agar peradilan berjalan berimbang sekaligus mencegah kesewenang-wenangan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Rahayu. 2005. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abidin Zainal. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____.2005. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadiati Hermien. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Lamintang, P.A.F. 1989. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. 2009. *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia Group. jakarta

R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea, Bandung.

Wirjono, Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.

Zubaidah, Siti. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Lempen Universitas 45, Makassar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS
BOSOWA



LAMPIRAN



Keterangan : Lokasi Penelitian Polrestabes Makassar



Keterangan : Pelaku kasus percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal)



Keterangan : Pelaku kasus percobaan pencurian dengan kekerasan (Begal)



Keterangan : Lokasi Penelitian Pengadilan Negeri Makassar

